



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Setiabudi, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940 Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975,
PO BOX 3489 Website: <http://itjen.kemenkumham.go.id>,
E-mail: itjen@kemenkumham.go.id

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

SURAT EDARAN

NOMOR : ITJ-06.0T.02.02 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAPORAN APABILA TERJADINYA KEJADIAN PENTING YANG
MENGANGGU CITRA DAN KINERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra dan kinerja serta meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dari ancaman atas gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang pelaporan terjadinya kejadian penting yang mengganggu citra dan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Diterbitkannya Surat Edaran ini dalam rangka menyeragamkan pemahaman bersama untuk melaporkan kejadian-kejadian penting yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum kejadian penting dimaksud tersebar di media massa.

Tujuan :

Meningkatkan kepedulian para Pimpinan unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pentingnya melaporkan kejadian penting yang terjadi di lingkungan kerja masing-masing kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, ditembuskan kepada Inspektur Jenderal dan Pimpinan Unit Eselon I terkait, agar dapat segera diambil keputusan dalam penanganan dan penyelesaiannya sebelum kejadian penting dimaksud tersebar di media massa.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbuan kepada Pimpinan unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait untuk SEGERA melaporkan kejadian-kejadian penting

yang menyangkut citra dan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum kejadian penting dimaksud tersebar di media massa.

4. Dasar Hukum

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Isi Surat Edaran

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan citra dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa kejadian-kejadian penting yang informasinya luput/terlambat kami ketahui, sehingga dalam pengambilan keputusan untuk penanganan kejadian penting tersebut menjadi terlambat dan/atau kurang tepat. Merujuk hal tersebut agar **Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis** untuk:

- a. Menginformasikan setiap kejadian-kejadian penting yang beresiko akan mencederai citra dan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di mata publik;
- b. Melakukan internalisasi dan pembinaan/pengawasan kepada jajaran masing-masing untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keamanan/ketertiban bersama;
- c. Menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum setempat untuk membantu menjaga keamanan/ketertiban lingkungan kerja;
- d. Memanfaatkan media sosial maupun teknologi informasi untuk publikasi kegiatan kinerja di lingkungan masing-masing;
- e. **SEGERA** Melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kesempatan pertama melalui nomor *whatsapp* dengan **ditembuskan** kepada Inspektur Jenderal dan kepada Pimpinan Unit Utama terkait sebelum kejadian penting dimaksud tersebar di media sosial/media massa lainnya;

f. Atas kejadian penting yang dimaksud pada huruf (a) **tembusan** laporan dapat melalui nomor *whatsapp* **Inspektur Jenderal (Hp.0811-6221-988)**.

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2020



INSPEKTUR JENDERAL

KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;